

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan perekonomian di dunia tidak dapat kita pisahkan dari interaksi dengan perbankan karena hampir semua orang di dunia menggunakan jasa perbankan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam menjamin kelangsungan aktivitas usaha atau bisnis, karena aktivitas usaha rata-rata membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pelaku usaha kecil maupun besar bekerjasama dengan pihak bank. Kapasitas bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat. Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah, sedangkan Islam sendiri memiliki sistem permodalan sebagai alternatif solusi atas persoalan permodalan yang tanpa menggunakan bunga (riba) (Russely, Yaningwati, & Z. A, 2014).

Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada teknis dan kesepakatan dalam memberikan keuntungan pada pihak yang membutuhkan modal atau nasabah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang haram dalam Islam sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam bentuk kesepakatan atau akad mudharabah.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat atau *funding*, dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan

kembali kepada masyarakat atau *financing*. Dalam menjalankan dua aktifitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku (Muhammad, 2005). Sedangkan bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sistem nilai Islam, yang mempunyai kelebihan bebas dari bunga (riba), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal sehingga sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin pada transaksi yang sesuai syariah (Ascarya dan Yumanita, 2005: 4). Bank syariah menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu dari nasabah, selanjutnya nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Tapi bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana tersebut bank mendapat imbalan atas keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua pihak diawal. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali atas dasar kelalaian nasabah (Ibrahim, 1995).

Adapun fungsi bank syariah dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) sebagai badan usaha, bertugas untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana dan layanan jasa keuangan atau non keuangan (2) sebagai badan sosial, bertugas untuk mengumpulkan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman tanpa riba (Ascarya dan Yumanita, 2005:13). Sedangkan dari sisi produk bank syariah diantaranya tabungan dg akad wadiah yaitu akad titipan uang oleh nasabah kepada bank dimana titipan tersebut tidak mendapat keuntungan berupa uang kepada nasabah. Kemudian produk qard adalah hutang tanpa bunga, dan produk bank

berupa jasa transfer, ATM, Pay Roll, safe deposit box. Untuk penyaluran pembiayaan berupa investasi dimana pembagian keuntungan dibagi dengan cara kesepakatan bagi hasil yang ditentukan diawal kerja sama investasi, dalam bank syariah kerjasasma investasi ini disebut mudharabah.

Perkembangan bank umum syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat dari berbagai kalangan mengenal apa yang disebut Bank Syariah atau Bank Islam. Bank Syariah menjalankan fungsinya sebagai bank dengan baik, terbukti pada awal berdirinya Bank Syariah telah berhasil melakukan peningkatan pencapaian dengan baik dalam proses penghimpunan dana pada periode 2013-2014 yaitu sebesar 8,25% dan disisi penyaluran dananya sebesar 18,70 % ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pemberlakuan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, juga diikuti dengan diberlakukannya beberapa ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) Direksi Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.1 yang menyajikan tentang pertumbuhan BUS dan UUS selama beberapa tahun terakhir, yaitu

**Tabel 1. 1 Pertumbuhan BUS dan UUS tahun 2014 – 2018**

Bank Umum Syariah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah BUS	12	12	13	13	14
Jumlah Kantro	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875
Jumlah Tenaga Kerja	41.393	51.413	51.110	51.068	49.516
<b>BK yang memiliki UUS</b>	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor UUS	320	331	332	344	354
Jumlah Tenaga Kerja	4.425	4.403	4.487	4.678	4.955

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Dapat dilihat pertumbuhan jumlah bank umum syariah terus meningkat tiap tahunnya dan unit usaha syariah cenderung tetap dan berkurang di tahun 2018. Bank syariah di Indonesia menunjukkan mengalami perkembangan yang cukup pesat namun kenyataannya masih belum dapat menarik minat umat Islam di Indonesia untuk menggunakan lembaga perbankan yang syariah sebagai salah satu sarana mempermudah kegiatan perekonomian seperti memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, kendaraan, dan kejasama usaha berupa kerjasama mudharabah. Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam, tapi jauh sebelum Nabi lahir. Menurut Abraham L. Udovitch, istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. *mudharabah* berasal dari akar kata *dharabah* pada kata *yadribu* sebagaimana tercantum didalam al-qur'an pada surat Al-Muzammil: 20: Q.S. AL-Jumu'ah; 10; Q.S. Al-Baqarah: 198 yaitu tentang perintah untuk mencari karunia Allah. Sedangkan dalam hadits juga diterangkan bolehnya *mudharabah* tersebut antara lain yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah: tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ialah mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah

(tidak dijual), menjual barang dengan pembayaran secarama mengangsur (kredit) dan muqaradhah (nama lain mudharabah). (Fadhila, 2015) Pembiaran Nabi Salallahu Alaihi Wasalam terhadap *mudharabah* ini mengindikasikan bahwa kerja sama dua pihak dengan mempertemukan modal dan pengusaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Muhammad, 2003).

Mudharabah merupakan suatu akad perjanjian kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana dana modal usaha yang dikeluarkan 100% bersumber dari bank, keuntungan dari kerjasama mudharabah ini dibagi berlandaskan kesepakatan antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal, jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian finansial akan ditanggung oleh bank dan pengelola modal akan menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan pikiran yang telah di gunakan dalam kerjasama tersebut, namun kondisi aktual yang sering terjadi dalam kerjasama ini adalah rentan akan pengkhianatan karena dari pihak pengelola modal tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas laporan keuangan yang mapan dan transparan padahal terdapat istilah kepercayaan antara bank dengan pengelola yang harus di jaga komitmennya untuk keberlangsungan kerjasama ini, oleh karena itu *mudharabah* adalah pembiayaan yang cukup rentan dengan risiko, karena dikhawatirkan nasabah pengelola pembiayaan tersebut melakukan suatu kecurangan yang tidak diketahui oleh bank.

Pembiayaan adalah aktivitas utama bank umum syariah sebab berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Pembiayaan yang didistribusikan untuk penduduk Indonesia memiliki makna pentik bagi kedua

belah pihak, penduduk Indonesia membutuhkan modal untuk usaha mereka dan bank umum syariah mendapatkan bagi hasil dari usaha masyarakat. (Yuliadi & Dyatama, 2015) Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pembiayaan bagi hasil didasarkan pada prinsip mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang modalnya berasal dari bank umum syariah sepenuhnya dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio/nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika terjadi kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh bank umum syariah. Sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang auditable. (Jamilah & Wahidahwati, 2016)

Pola pembiayaan dalam Bank Syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan Bank Konvensional (Zubaidah, 2010). Pada Bank konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya *business wise*, sedangkan pada Bank Syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan *acceptable* dari segi syariahnya. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencapuri pengelolaan bisnis sehari-hari, keuntungan yang

diperoleh antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakai sebelumnya (Muhammad, 2005). Pembiayaan perbankan syari'ah, sama halnya dengan pada bank konvensional yang juga berorientasi pada profit, akan tetapi dalam hal ini bank syari'ah berusaha mendapatkan profit yang halal dengan tingkat likuiditas yang baik sehingga kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat tetap terjaga, adapun komposisi pembiayaan akad mudharabah dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 2 Komposisi Pembiayaan dalam Bank Umum Syariah**

AKAD	TAHUN						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.82	15.292	17.09	15.044
Musyarakah	27.667	39.874	49.387	60.713	78.421	101.561	113.044
Murabahah	88.004	110.656	117.371	122.111	139.536	150.276	151.555
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	376	582	633	770	878	1.189	1.404
Ijarah	7.345	10.481	11.62	10.635	9.151	9.233	9.763
Qard	12.09	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349	6.605
Total	147.505	184.122	199.33	213	248.001	285.698	297.422

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2015-2017*

Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam sektor Ekonomi selama 5 tahun berjalan. untuk pertanian, kehutanan dan sarana pertanian setiap tahunnya, mulai dari tahun 2009 sebesar 1,331, tahun 2010 sebesar 1,762, tahun 2011 sebesar 2,201, tahun 2012 yaitu 2,809 dan tahun 2013 yaitu sebesar 3,165. Kenaikan pada sektor ekonomi ini tidak hanya pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, namun semua sektor tiap tahunnya pun mengalami kenaikan pembiayaan dalam 5 tahun tersebut. Dengan banyaknya

pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) maka kepercayaan nasabah kepada bank syariah semakin baik. Sehingga dengan begitu bantuan pembiayaan kepada segala sektor salah satunya sektor ekonomi akan meningkat. Terlihat pada sektor ekonomi lainnya kenaikan pada tahun 2011 sebesar 43,164 ke tahun 2012 yaitu 65,319 kenaikan tersebut mencapai angka 22,155.

**Tabel 1. 3 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi**

Sektor Ekonomi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian, Kehutanan dan sarana pertanian	1,331	1,762	2,201	2,809	3,165
Pertambangan	1,047	1,120	1,733	2,094	3,018
Perindustrian	1,579	2,337	4,077	5,008	6,029
Listrik, gas dan air	698	1,354	2,381	3,159	4,663
Konstruksi	3,516	4,194	5,858	7,142	8,086
Perdagangan, restoran, dan hotel	5,000	7,609	9,778	12,624	14,314
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	3,349	3,696	3,369	4,321	5,387
Jasa dunia usaha	13,664	20,233	25,630	37,150	47,598
Jasa Sosial/masyarakat	2,661	2,975	4,464	7,878	12,085
Lain-lain	14,042	22,902	43,164	65,319	79,050

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Perkembangan pembiayaan pada sektor perbankan syaria'ah tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Pada faktor internal meliputi Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank, Return on Asset (ROA) yang merupakan rasio laba sebelum pajak terhadap total asset rata-rata, Non Performing Financing (NPF) yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu rasio



pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, Return on Equity (ROE) yaitu rasio laba setelah pajak terhadap total modal rata-rata, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan lain sebagainya. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi tingkat suku bunga, Jumlah Uang Beredar (JUB) hingga kurs yang dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah.

Dengan semakin gencarnya bank syariah untuk mengembangkan sayapnya di sektor moneter, agar tidak kalah dengan bank-bank konvensional. Dimana sistem ini berjalan menurut syariat dalam Islam dimana menghilangkan segala macam hal-hal terlarang seperti riba, dan menggantinya dengan suatu akad bagi hasil seperti mudharabah. Secara bertahap, bank syariah akan maju dengan membuktikan bahwa suatu sistem ataupun pembiayaan yang baik juga harus mempertimbangkan pendahulu-pendahulu serta pedoman untuk tidak saling merugikan sesama.

Allah Ta'ala berfirman,

اَوْزِمْنَا نَقْدًا اِهْبَآءِ اَوْرَدُوْا لِّلّٰہِ اَوْثَآءًا اَمْ یٰۤاٰیُّہَا اَوْبَہْلَآ نَمْنٰ نَآ نِذِیْمُوْمْ مِّنْکَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” [Al-Baqarah/2:

278]

Adanya larangan bunga riba dalam Islam wajib di imani bagi kaum muslim tidak lain untuk mendatangkan masalah dan menjauhkan dari mafsadah. Secara bahasa masalah adalah sesuatu yang merujuk pada kebaikan dan masfadah adalah sesuatu yang merujuk pada kerusakan (Yuliadi, Wiranatakusuma, dkk 2016) oleh karena itu kaum muslimin dilarang untuk mengambil harta riba Allah *Ta'ala* berfirman,

املف اوسن ام اوركذ هب ان حنفا مه بلع باوبا لك طءى شىح اذا او حرن ام مه نذخ او نوا قنغ اذا  
مه نوسلجم

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (QS. Al An’am: 44)

Dari permasalahan diatas secara internal, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia”***.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan pada:

1. Penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Periode data penelitian pada Januari 2015 hingga Desember 2018

3. Variabel yang dianggap berpengaruh pada pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia yaitu; CAR, DPK, inflasi, kurs, dan PDB

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh kurs terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh PDB terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis DPK terhadap pembiayaan Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis inflasi terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis kurs tengah terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia

5. Untuk menganalisis PDB terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan merupakan penerapan atas teori-teori yang pernah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang ada khususnya tentang perbankan syariah.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa sebagai acuan untuk menambah referensi perbankan syariah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi informasi dan acuan ketika ingin mengambil akad pembiayaan mudharabah. di bank umum syariah
4. Bagi Nasabah, penelitian ini diharapkan sebagai informasi untuk menentukan pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan di perbankan syariah.